

SURAT EDARAN
NOMOR : B/28481/UN37/PK.02.00/2024
TENTANG
PARTISIPASI MITRA KERJA SAMA
DALAM MEMBERIKAN EVALUASI IMPLEMENTASI KERJA SAMA

- Yth. 1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Direktur Sekolah Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB
6. Direktur pada Direktorat
7. Kepala Kantor
8. Kepala UPT
9. Sivitas Akademika
10. Tenaga Kependidikan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang.

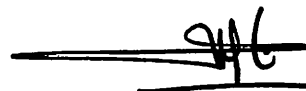
Universitas Negeri Semarang berkomitmen untuk mengakomodir partisipasi publik dalam memberikan masukan atas kebijakan maupun program di Universitas Negeri Semarang. Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta kepada seluruh pimpinan Unit di Universitas Negeri Semarang untuk menginformasikan kepada Mitra di unit kerjanya untuk:

1. memberikan masukan maupun kritik dan saran kepada unit kerja terkait implementasi program kerja sama yang dilakukan;
2. memberikan evaluasi terhadap program kegiatan yang diselenggarakan;
3. masukan maupun evaluasi terhadap implementasi program kerja sama dan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh mitra melalui formulir yang tersedia.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

03 Desember 2024

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307181987021001

Tembusan:
Rektor
Universitas Negeri Semarang